



PUTUSAN

Nomor 1609 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ABDUL NAJIB bin H. ABDUL HAMID;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur / Tanggal lahir : 51 tahun / 31 Desember 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lorong Dururuhama Nomor 040, RT.028
RW.010 Kelurahan Plaju Ulu, Kecamatan
Plaju, Kota Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Direktur PT. Harapan Srikandi);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 November 2017;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 28 Januari 2018;
4. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;
6. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3557/2018/S.1011.Tah.Sus/PP/2018/MA

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 1609 K/Pid.Sus/2018



tanggal 18 April 2018 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 4 April 2018;

7. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3558/2018/S.1011.Tah.Sus/ PP/2018/MA tanggal 18 April 2018 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Mei 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 39 Ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah sebanyak 4 (empat) kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 13 Desember 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL NAJIB bin H. ABDUL HAMID bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 39 Ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah sebanyak empat kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL NAJIB bin H. ABDUL HAMID dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan pidana denda sebanyak 2 kali jumlah pajak terhutang dari Rp852.792.900,00 (2 x Rp852.792.900,00) yaitu sebesar Rp1.705.585.800,00 (satu miliar tujuh ratus lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah) yang paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dibayar maka

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 1609 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa kemudian dilelang untuk membayar pajak kurang bayar atau pajak terhutang;

3. Menyatakan agar Terdakwa ABDUL NAJIB bin H. ABDUL HAMID Tetap Berada di dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti sebanyak 252 (dua ratus lima puluh dua) item Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;
5. Menetapkan agar Terdakwa ABDUL NAJIB bin H. ABDUL HAMID dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1611/Pid.Sus/2017/PN.Plg., tanggal 14 Desember 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Najib bin H. Abdul Hamid bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdul Najib bin H. Abdul Hamid dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebanyak 2 kali jumlah pajak terhutang dari Rp852.792.900,00 (2 x Rp852.792.900,00) yaitu sebesar Rp1.705.585.800,00 (satu miliar tujuh ratus lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar hutang pokok pajak yang tertagih (Pajak yang telah dipotong atau dipungut) sebesar Rp852.792.900,00 (delapan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 252;Terlampir dalam berkas perkara.

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 1609 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebanyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang disetor Terdakwa sebagai pembayaran pajak terhutang melalui Bank MANDIRI dengan kode *biling* penerimaan pajak 017121896627912, tanggal 08 Desember 2017;

Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian sebagian dari jumlah hutang pokok pajak tertagih;

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000, (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 5/PID/2018/PT.PLG., tanggal 6 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 14 Desember 2017 Nomor 1611/Pid.Sus/ 2017/PN.Plg., yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 09/Akta.Pid/2018/PN.Plg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palembang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 April 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan April 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 16 April 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang pada tanggal 29 Maret 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 April 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 16 April 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 1609 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan *judex facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut" dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp1.705.585.800,00 (satu miliar tujuh ratus lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa benar dalam perkara *a quo* terungkap fakta Terdakwa selaku Direktur PT. Harapan Srikandi telah melakukan penagihan atas kontrak kerjasama kepada PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit (RU) III Plaju Palembang sebesar Rp9.380.721.845,00 (sembilan miliar tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) termasuk pajak PPN 10% dari nilai kontrak sebesar Rp852.792.900,00 (delapan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa setiap penagihan pembayaran atas kontrak kerja kepada PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit (RU) III Plaju Palembang, Terdakwa membuat dan menandatangani Faktur Pajak masa pajak tahun 2009 dan Surat Setoran Pajak (SSP) Palsu yang tidak terdapat nomor transaksi penerimaan Negara

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 1609 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(NTPM), adapun Surat Setor Pajak (SSP) yang dipalsukan oleh Terdakwa dengan nilai PPN sebesar Rp852.792.900,00 (delapan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah dihimbau sebanyak 2 (dua) kali oleh Kantor Pajak Pratama (KPP) Palembang Seberang Ulu mengenai permintaan penjelasan atas SPT Masa PPN masa pajak Januari sampai dengan Desember 2009 yang belum dibayar sebesar Rp852.792.900,00 (delapan ratus lima puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah), tetapi tidak merespon bahkan Terdakwa juga dihimbau untuk ikut program pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) tahun 2017, dan Terdakwa mengirim surat nomor 01/HS/03/IFK/2017 tanggal 13 Maret 2017 kepada Kanwil DJP Sumsel Babel dengan perihal permintaan informasi tertulis mengenai jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, kemudian direspon Kepala Kanwil DJP Sumsel Babel dengan surat nomor S-003.TA/WPJ.03/2017 tanggal 21 Maret 2017 perihal pemberitahuan informasi tertulis mengenai jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, tetapi sampai berakhirnya program pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) Terdakwa tidak juga membayar jumlah pajak terhutang masa 2009 tersebut;
- Bahwa perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 39 Ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pada dakwaan tunggal;
- Bahwa namun demikian, demi rasa keadilan dan tujuan pemasukan keuangan Negara baik yang bersumber dari pajak maupun bersumber dari penjatuhan pidana denda, maka penjatuhan pidana denda kepada Terdakwa amarnya haruslah diperbaiki menjadi pidana denda sebanyak 2 (dua) kali pajak terhutang (2 x Rp852.792.900,00) yaitu sebesar Rp1.705.585.800,00 (satu miliar tujuh ratus lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah). jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang denda tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 1609 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mencukupi untuk membayar denda tersebut maka dipidana dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 5/PID/2018/PT.PLG., tanggal 6 Maret 2018 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1611/Pid.Sus/2017/PN.Plg., tanggal 14 Desember 2017 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 39 Ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah sebanyak 4 (empat) kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang** tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 5/PID/2018/PT. PLG., tanggal 6 Maret 2018 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1611/Pid.Sus/2017/PN.Plg., tanggal 14 Desember 2017 mengenai pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi: pidana denda sebanyak 2 kali jumlah pajak terhutang dari Rp852.792.900,00 (2 x Rp852.792.900,00) yaitu sebesar Rp1.705.585.800,00 (satu miliar tujuh ratus lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah) jika

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 1609 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang denda tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda tersebut maka dipidana dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Rozi Yhond Roland, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.

Ketua Majelis,
Ttd.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 1609 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 196006131985031002

Hal. 9 dari 8 hal. Putusan Nomor 1609 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)